



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 18 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN NGRAHO
TAHUN 2024-2044**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencapai pemanfaatan ruang yang berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan, guna mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, perlu membentuk sistem perkotaan di Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041, sistem perkotaan Pusat Pelayanan Kawasan diatur dalam Peraturan Bupati Tentang Rencana Detail Tata Ruang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ngraho tahun 2024-2044;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

9. Peraturan Menteri Agraria dan Penataan Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Penataan Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN NGRAHO TAHUN 2024-2044.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro
4. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
6. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
14. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
15. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan Ruang.
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang, melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang.
18. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
19. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
20. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ngraho yang selanjutnya disebut RDTR Kawasan Perkotaan Ngraho adalah penjabaran RTRW Kabupaten Bojonegoro yang berisi rencana pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Ngraho secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan Kabupaten.
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional.

22. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten yang bersangkutan.
23. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP Ngraho adalah Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Ngraho.
24. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa Blok.
25. Delineasi adalah upaya pembuatan garis batas untuk membentuk dan menandai sebuah objek atau wilayah tertentu.
26. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan yang diciptakan sebagai pusat orientasi bagi penduduk kota pada tingkat kota dan/atau regional dengan kegiatan yang dikembangkan adalah kegiatan utama berupa pelayanan administrasi, ekonomi, sosial dan/atau budaya.
27. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan yang diciptakan sebagai pusat orientasi bagi penduduk kota tingkat kecamatan yang terdiri dari komponen yang berpotensi untuk menjadi struktur pengikat, berupa pelayanan administrasi, ekonomi, sosial dan/atau budaya.
28. Pusat Pelayanan Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
29. Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
30. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah atau antarpusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
31. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
32. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
33. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
34. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

35. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
36. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
37. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau.
38. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
39. Saluran Udara Tegangan Menengah adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
40. Saluran Udara Tegangan Rendah adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
41. Gardu Hubung adalah Gardu hubung yang berfungsi untuk membagi daya listrik dari gardu induk menuju gardu distribusi.
42. Gardu Distribusi adalah Gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
43. Jaringan Tetap (*Telepon fixed line*) adalah Telepon yang mengacu pada link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
44. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat Optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/ atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan Kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
45. Menara *Base Transceiver Station* adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
46. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
47. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
48. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.

49. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
50. Pintu Air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada: saluran masuk (inlet) siphon, saluran masuk (inlet) dan saluran keluar (outlet) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
51. Bendungan adalah Bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/ atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
52. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa kabel bawah laut air minum.
53. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum
54. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
55. Bangunan pengambil air baku adalah Bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
56. Bangunan penangkap mata air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
57. Bak penampungan air hujan adalah Bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.
58. Sumur pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
59. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
60. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
61. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengelolaan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.

62. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
63. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
64. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
65. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
66. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menampung air dari saluran saluran penangkap dan membuang air tersebut ke jaringan drainase sekunder.
67. Kolam Retensi adalah Prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
68. Sistem Polder adalah Suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem drainase internal, pompa dan/ atau waduk, serta pintu air.
69. Jalur evakuasi bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan Tempat Evakuasi Sementara dan jalur yang menghubungkan Tempat Evakuasi Sementara dengan Tempat Evakuasi Akhir.
70. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
71. Tempat Evakuasi Sementara adalah Tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
72. Titik Kumpul adalah tempat yang digunakan bagi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung untuk berkumpul setelah proses evakuasi.
73. Jalur sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
74. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk sarana dan prasarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/ atau fasilitas pergantian moda.
75. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.

76. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
77. Zona Lindung adalah wilayah perencanaan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
78. Zona Budi Daya adalah wilayah perencanaan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan budidaya atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
79. Zona Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
80. Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
81. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
82. Subzona Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
83. Subzona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
84. Subzona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
85. Subzona Taman RW adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
86. Subzona Taman RT adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.
87. Subzona Pemakaman adalah ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan

air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

88. Subzona Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (Rumija) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (Ruwasja), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
89. Zona Badan Jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median, dan bahu jalan.
90. Zona Pertanian adalah peruntukan ruang yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
91. Zona Kawasan Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.
92. Subzona Tanaman Pangan adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
93. Subzona Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
94. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi pelayanan kegiatan berupa Pemerintahan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitas dan skala pelayanan yang telah ditetapkan.
95. Subzona SPU Skala Kota adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
96. Subzona SPU Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
97. Subzona SPU Skala Kelurahan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
98. Subzona SPU Skala RW adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
99. Zona Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
100. Zona Perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.

101. Subzona Rumah Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
102. Subzona Rumah Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
103. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
104. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
105. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
106. Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan Pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/ sosial pendukungnya.
107. Zona Pengelolaan Persampahan adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
108. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan ruang bagian dari Zona Budi Daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk Kodam, Korem, Koramil, tempat latihan, dan sebagainya.
109. Koefisien Dasar Bangunan adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah persil/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
110. Koefisien Lantai Bangunan adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas lahan/tanah persil/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
111. Koefisien Dasar Hijau adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

112. Koefisien Tapak *Basement* adalah angka prosentase perbandingan luas tapak basement dengan luas lahan/tanah persil/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan tata bangunan yang ada.
113. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan bangunan.
114. Garis Sempadan Samping adalah garis maya di kiri dan kanan bangunan yang berbatasan dengan jalan atau bangunan di sampingnya.
115. Lahan Sawah yang Dilindungi adalah lahan baku sawah yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang melalui sinkronisasi Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
116. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).
117. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
118. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
119. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
120. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).
121. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
122. Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air adalah peraturan yang berlaku mengenai ketentuan kawasan resapan air.

123. Ketentuan Khusus Kawasan Karst adalah ketentuan pada daerah yang terdiri atas batuan kapur yang berpori sehingga air dipermukaan tanah selalu merembes dan mengalir ke dalam tanah.
124. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
125. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. ruang lingkup WP;
- b. tujuan penataan WP;
- c. rencana struktur ruang;
- d. rencana pola ruang;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang;
- f. peraturan zonasi; dan
- g. kelembagaan.

BAB II RUANG LINGKUP WP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
 - a. delineasi WP; dan
 - b. pembagian SWP dan Blok.
- (2) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Ngraho sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan aspek administratif dengan luas 8.358,48 (delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan koma empat delapan) hektare termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi.
- (3) Luas Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup ruang darat beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (4) Batas-batas wilayah delineasi WP Kawasan Perkotaan Ngraho sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Padangan dan Desa Gamongan Kecamatan Ngraho;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Margomulyo, Desa Luwihaji dan Desa Sugihwaras Kecamatan Ngraho dan Desa Napis Kecamatan Tambakrejo;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Malingmati Kecamatan Tambakrejo.

- (5) Pembagian SWP dan Blok WP Kawasan Perkotaan Ngraho sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terbagi menjadi 5 (lima) SWP dan 28 (dua puluh delapan) blok yang terdiri dari:
- a. SWP III.A dengan luas kurang lebih 975,09 (sembilan ratus tujuh puluh lima koma nol sembilan) hektare pada wilayah Kawasan Perkotaan Ngraho, meliputi:
 1. Blok III.A.1 dengan luas 403,20 (empat ratus tiga koma dua) hektare;
 2. Blok III.A.2 dengan luas 198,88 (seratus sembilan puluh delapan koma delapan delapan) hektare;
 3. Blok III.A.3 dengan luas 181,90 (seratus delapan puluh satu koma sembilan) hektare;
 4. Blok III.A.4 dengan luas 104,13 (seratus empat koma satu tiga) hektare; dan
 5. Blok III.A.5 dengan luas 86,98 (delapan puluh enam koma sembilan delapan) hektare.
 - b. SWP III.B dengan luas kurang lebih 1.832,81 (seribu delapan ratus tiga puluh dua koma delapan satu) hektare pada wilayah Kawasan Perkotaan Ngraho, meliputi:
 1. Blok III.B.1 dengan luas 236,35 (dua ratus tiga puluh enam koma tiga lima) hektare;
 2. Blok III.B.2 dengan luas 356,92 (tiga ratus lima puluh enam koma sembilan dua) hektare;
 3. Blok III.B.3 dengan luas 115,85 (seratus lima belas koma delapan lima) hektare;
 4. Blok III.B.4 dengan luas 237,08 (dua ratus tiga puluh tujuh koma nol delapan) hektare;
 5. Blok III.B.5 dengan luas 134,68 (seratus tiga puluh empat koma enam delapan) hektare;
 6. Blok III.B.6 dengan luas 283,48 (dua ratus delapan puluh tiga koma empat delapan) hektare; dan
 7. Blok III.B.7 dengan luas 468,46 (empat ratus enam puluh delapan koma empat enam) hektare.
 - c. SWP III.C dengan luas kurang lebih 2.748,36 (dua ribu tujuh ratus empat puluh delapan koma tiga enam) hektare pada wilayah Kawasan Perkotaan Ngraho, meliputi:
 1. Blok III.C.1 dengan luas 632,25 (enam ratus tiga puluh dua koma dua lima) hektare;
 2. Blok III.C.2 dengan luas 397,21 (tiga ratus sembilan puluh tujuh koma dua satu) hektare;
 3. Blok III.C.3 dengan luas 548,71 (lima ratus empat puluh delapan koma tujuh satu) hektare;
 4. Blok III.C.4 dengan luas 316,51 (tiga ratus enam belas koma lima satu) hektare;
 5. Blok III.C.5 dengan luas 163,63 (seratus enam puluh tiga koma enam tiga) hektare; dan
 6. Blok III.C.6 dengan luas 690,04 (enam ratus sembilan puluh koma nol empat) hektare.
 - d. SWP III.D dengan luas kurang lebih 2.802,21 (dua ribu delapan ratus dua koma satu) hektare pada wilayah Kawasan Perkotaan Ngraho, meliputi:
 1. Blok III.D.1 dengan luas 332,06 (tiga ratus tiga puluh dua koma nol enam) hektare;

2. Blok III.D.2 dengan luas 245,39 (dua ratus empat puluh lima koma tiga sembilan) hektare;
 3. Blok III.D.3 dengan luas 240,45 (dua ratus empat puluh koma empat lima) hektare;
 4. Blok III.D.4 dengan luas 434,07 (empat ratus tiga puluh empat koma nol tujuh) hektare;
 5. Blok III.D.5 dengan luas 248,91 (dua ratus empat puluh delapan koma sembilan satu) hektare;
 6. Blok III.D.6 dengan luas 429,86 (empat ratus dua puluh sembilan koma delapan enam) hektare;
 7. Blok III.D.7 dengan luas 279,87 (dua ratus tujuh puluh sembilan koma delapan tujuh) hektare; dan
 8. Blok III.D.8 dengan luas 591,60 (lima ratus sembilan puluh satu koma enam) hektare.
- (6) Pembagian SWP dan Blok digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan penataan WP Kawasan Perkotaan Ngraho sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b yaitu menjadikan Perkotaan Ngraho sebagai Pusat Kegiatan Pelayanan Umum, Perdagangan dan Jasa, Agropolitan dan Permukiman yang Berkelanjutan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang Kawasan Perkotaan Ngraho digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 1 huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan sekitar Pasar Blimbinggede dan Koridor Ruas Jalan Padangan – Batas Kab. Ngawi di SWP III.A pada Blok III.A.1.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
 - b. SWP III.D pada Blok III.D.4.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pusat lingkungan Kecamatan; dan
 - b. pusat lingkungan kelurahan/desa.
- (5) Pusat Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - b. SWP III.D pada Blok III.D.3.
- (6) Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP III.B pada Blok III.B.1, III.B.2, III.B.7;
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.3; dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.5.
- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan lokal primer;
 - c. jalan lingkungan primer;
 - d. jalan lingkungan sekunder;
 - e. jalan tol;
 - f. halte;
 - g. jembatan; dan
 - h. pelabuhan sungai dan danau pengumpul.
- (2) Jalan kolektor primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Ruas Jalan Ngraho-Luwihaji yang melintasi SWP III.A pada Blok III.A.1, III.A.3, III.A.5;

- b. Ruas Jalan Padangan-Batas Kab. Ngawi yang melintasi SWP III.A pada Blok III.A.1; SWP III.B pada Blok III.B.1, III.B.2 dan SWP III.D pada Blok III.D.1, III.D.3, III.D.4.
- (3) Jalan lokal primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Ruas Jalan Banjarjo-Bakalan yang melintasi SWP III.C pada Blok III.C.1, III.C.3;
 - b. Ruas Jalan Malingmati-Bakalan yang melintasi SWP III.C pada Blok III.C.3;
 - c. Ruas Jalan Mojorejo-Tapelan yang melintasi SWP III.A pada Blok III.A.4, III.A.5, dan SWP III.B Blok II.B.1;
 - d. Ruas Jalan Ngraho-Sugihwaras yang melintasi SWP III.A pada Blok III.A.1, III.A.2;
 - e. Ruas Jalan Ngraho-Taji yang melintasi SWP III.A pada Blok III.A.1, SWP III.B pada Blok III.B.4, II.B.5, II.B.6, II.B.7, SWP III.C pada Blok III.C.2, III.C.6 dan SWP III.D pada Blok III.D.7, III.D.8;
 - f. Ruas Jalan Poros Ds. Nganti-Ds Tanggungan yang melintasi SWP III.B pada Blok III.B.2 dan III.B.5
 - g. Ruas Jalan Poros Ds. Tanggungan-Ds. Nganti yang melintasi SWP III.B pada Blok III.B.2
 - h. Ruas Jalan Sumberagung-Ngelo yang melintasi SWP III.A pada Blok III.A.5;
 - i. Ruas Jalan Sumberarum-Payaman yang melintasi SWP III.D pada Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4;
 - j. Ruas Jalan Taji-Bakalan yang melintasi SWP III.C pada Blok III.C.2, III.C.3;
 - k. Ruas Jalan Taji-Napis yang melintasi SWP III.C pada Blok III.C.2 dan III.C.5;
 - l. Ruas Jalan Taji-Tinggang yang melintasi SWP III.C pada Blok III.C.1, III.C.2 dan SWP III.D pada Blok III.D.4, III.D.6; dan
 - m. Ruas Jalan Tanggungan-Pandan yang melintasi SWP III.B pada Blok III.B.2.
- (4) Jalan lingkungan primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.5;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3, III.B.4, III.B.5, III.B.6, III.B.7;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.6; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1, III.D.2, III.D.4, III.D.5, III.D.6, III.D.7, III.D.8.
- (5) Jalan lingkungan sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.5;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3, III.B.4, III.B.5, III.B.6, III.B.7;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4, III.D.5, III.D.6, III.D.7, III.D.8.

- (6) Jalan tol, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu ruas jalan tol Ngawi-Bojonegoro yang terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2, III.B.3, III.B.4, III.B.5, III.B.6; dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.5, III.D.6, III.D.7.
- (7) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait.
- (8) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.3.
- (9) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, III.A.4, III.A.5;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3, III.B.5, III.B.6, III.B.7;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4, III.D.5, III.D.6, III.D.8.
- (10) Pelabuhan sungai dan danau pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.4, III.A.5;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.1.
- (11) Rencana jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - b. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - c. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR);
 - d. Gardu Hubung; dan
 - e. Gardu Distribusi.
- (2) Saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, III.A.3, III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.3, III.B.4, III.B.5;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.2, III.C.3; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.7, III.D.8;
- (3) Saluran udara tegangan menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang melewati:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, , III.A.5;

- b. SWP III.B pada Blok III.B.1, III.B.2, III.B.4, III.B.5, III.B.6, III.B.7;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.5, III.C.6; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4, III.D.6, III.D.7, III.D.8;
- (4) Saluran udara tegangan rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang melewati seluruh SWP;
 - (5) Gardu hubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada pada SWP III.C pada Blok III.C.2;
 - (6) Gardu distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, III.B.2, III.B.7;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, III.C.2; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1, III.D.4, III.D.6.
 - (7) Rencana jaringan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Jaringan Tetap; dan
 - b. Jaringan bergerak berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS).
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Jaringan Tetap (*Telepon Fixed Line*); dan
 - b. Jaringan Serat Optik.
- (3) Jaringan tetap (*Telepon Fixed Line*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang melewati seluruh SWP;
- (4) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, III.B.2; dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.1, III.D.3, III.D.4.
- (5) Jaringan bergerak berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, III.B.7;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, III.C.2; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.4, III.D.8.
- (6) Rencana jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Sistem jaringan irigasi;
 - b. Sistem Pengendalian Banjir; dan
 - c. Bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jaringan irigasi primer;
 - b. Jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. Jaringan irigasi tersier.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang melewati seluruh SWP.
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, III.A.3, III.A.4, III.A.5;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3, III.B.4, III.B.5, III.B.6, III.B.7;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4, III.D.5, III.D.6, III.D.7, III.D.8.
- (5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang melewati seluruh SWP.
- (6) Dalam hal jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diatur dengan ketentuan berikut:
 - a. penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri saluran irigasi;
 - b. penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggung diukur dari sisi luar kaki tanggul;
 - c. jarak garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggung paling sedikit sama dengan kedalaman saluran irigasi;
 - d. jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggung paling sedikit sama dengan keteinggian tanggul saluran irigasi;
 - e. dalam hal saluran irigasi mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi paling sedikit 1 (satu) meter; dan
 - f. dalam hal tanggul mempunyai ketinggian kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggung paling sedikit 1 (satu) meter.
- (7) Sistem pengendalian banjir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan pengendalian banjir.
- (8) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7), terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.4 dan III.A.5;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan III.B.2; dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan III.D.2.
- (9) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Pintu air; dan
 - b. Bendungan.

- (10) Pintu air sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4.
- (11) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, III.B.5;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.3; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.3, III.D.7.
- (12) Rencana jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bangunan pengambil air baku terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan transmisi air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, III.B.2; dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.1, III.D.3, III.D.4.
- (4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan distribusi pembagi yang melewati seluruh SWP.
- (5) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Sumur pompa;
 - b. Bak penampungan air hujan; dan
 - c. Bangunan penangkap mata air.
- (6) Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.2, III.C.6; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.5.
- (7) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, III.A.4;
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.2, III.C.3, III.C.5; dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.1, III.D.4, III.D.5, III.D.6.

- (8) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3, III.B.4, III.B.5, III.B.7;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, III.C.4; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1, III.D.3, III.D.5, III.D.6, III.D.7, III.D.8.
- (9) Rencana jaringan air minum digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - b. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.7;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, III.C.2; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.3, III.D.4, III.D.5.
- (3) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. Klinik Mutiara Hati di SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 - b. Puskesmas Ngraho di SWP III.C pada Blok III.C.2.
- (4) Rencana jaringan pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
 - a. TPS3R; dan
 - b. TPST.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, III.A.4;

- b. SWP III.B pada Blok III.B.2, III.B.3, III.B.7;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.5; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1, III.D.3, III.D.4, III.D.6.
- (3) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.
- (4) Rencana jaringan persampahan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, terdiri atas:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier;
 - d. bangunan peresapan; dan
 - e. sistem polder.
- (2) Rencana jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang melewati seluruh SWP.
- (3) Rencana jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.5;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3, III.B.4, III.B.5, III.B.6, III.B.7;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.5, III.C.6; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4, III.D.5, III.D.6, III.D.7, III.D.8.
- (4) Rencana jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.5;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, III.B.2, III.B.4, III.B.5, III.B.6, III.B.7;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1, III.D.2, III.D.4, III.D.5, III.D.6, III.D.7, III.D.8.
- (5) Bangunan peresapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Kolam Retensi terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, III.B.3, III.B.4, III.B.5, III.B.6;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, III.C.6; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.3, III.D.8.
- (6) Sistem polder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1;

- c. SWP III.C pada Blok III.C.3; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.7.
- (7) Rencana jaringan drainase digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melewati:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, III.A.3, III.A.4, III.A.5;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, III.B.2, III.B.4, III.B.5, III.B.6, III.B.7;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4, III.D.6, III.D.7, III.D.8.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. Tempat Evakuasi Sementara (TES);
 - b. Tempat Evakuasi Akhir (TEA); dan
 - c. Titik Kumpul.
- (4) Tempat evakuasi sementara (TES) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP III.B pada Blok III.B.5;
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.3, III.D.6.
- (5) Tempat evakuasi akhir (TEA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.
- (6) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, III.B.2;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.2.
- (7) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melewati:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, III.B.2, III.B.4, III.B.6, III.B.7;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, III.C.2, III.C.6; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1, III.D.2, III.D.4, III.D.6, III.D.8.

- (8) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melewati:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, III.A.3, III.A.5;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, III.B.2, III.B.4, III.B.5;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4, III.D.6, III.D.7, III.D.8.
- (9) Rencana jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d, meliputi:
- a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang WP Kawasan Perkotaan Ngraho digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian kedua Zona Lindung

Pasal 17

Zona lindung yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. zona badan air dengan kode BA;
- b. zona perlindungan setempat dengan kode PS; dan
- c. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH.

Paragraf 1 Zona Badan Air Pasal 18

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a seluas 136,31 (seratus tiga puluh enam koma tiga satu) hektare terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.5 dengan luas 28,54 (dua puluh delapan koma lima empat) hektare;
- b. SWP III.B pada Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3, III.B.4, III.B.5, III.B.6, III.B.7 dengan luas 28,03 (dua puluh delapan koma nol tiga) hektare;

- c. SWP III.C pada Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6 dengan 19,36 (sembilan belas koma tiga enam) hektare; dan
- d. SWP III.D pada Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4, III.D.5, III.D.6, III.D.7, III.D.8 dengan luas 60,38 (enam puluh koma tiga delapan) hektare.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b seluas 198,78 (seratus sembilan puluh delapan koma tujuh delapan) hektare terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.5 dengan luas 26,42 (dua puluh enam koma empat dua) hektare;
- b. SWP III.B pada Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3, III.B.4, III.B.5, III.B.6, III.B.7 dengan luas 25,69 (dua puluh lima koma enam sembilan) hektare;
- c. SWP III.C pada Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6 dengan luas 67,61 (enam puluh tujuh koma enam satu) hektare; dan
- d. SWP III.D pada Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4, III.D.5, III.D.6, III.D.7, III.D.8 dengan luas 79,05 (tujuh puluh sembilan koma nol lima) hektare.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf c, terdiri atas:
 - a. subzona taman kota dengan kode RTH-2;
 - b. subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - c. subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - d. subzona taman RW dengan kode RTH-5;
 - e. subzona taman RT dengan kode RTH-6;
 - f. subzona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - g. subzona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Subzona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SWP huruf a seluas 66,29 (enam puluh enam koma dua sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.5;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2, III.B.3, III.B.4, III.B.5, III.B.6, III.B.7;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.2, III.D.3, III.D.4, III.D.5, III.D.6, III.D.7.

- (3) Subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 2,53 (dua koma lima tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.5 dan III.D.6.
- (4) Subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 15,39 (lima belas koma tiga sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, III.A.2, III.A.5;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2, III.B.6;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, III.C.2, III.C.4; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1, III.D.4, III.D.5, III.D.6.
- (5) Subzona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 0,71 (nol koma tujuh satu) hektare pada SWP III.A pada Blok III.A.4 dan SWP III.C pada Blok III.C.1.
- (6) Subzona taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas 0,82 (nol koma delapan dua) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2, III.C.3 dan SWP III.D pada Blok III.D.4, III.D.6.
- (7) Subzona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas 33,41 (tiga puluh tiga koma empat satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3, III.B.4, III.B.5, III.B.6, III.B.7;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.5, III.D.6, III.D.7.
- (8) Subzona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g seluas 0,15 (nol koma satu lima) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 21

Zona budi daya di WP Kawasan Perkotaan Ngraho sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri dari:

- a. zona badan jalan dengan kode BJ;
- b. zona hutan produksi dengan kode HKP;
- c. zona pertanian dengan kode P;
- d. zona pariwisata dengan kode W;
- e. zona perumahan dengan kode R;
- f. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- g. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- h. zona perkantoran dengan kode KT;
- i. zona pengelolaan persampahan dengan kode PP; dan
- j. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1
Zona Badan Jalan

Pasal 22

Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a seluas 96,58 (sembilan puluh enam koma lima delapan) hektare terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.5;
- b. SWP III.B pada Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3, III.B.4, III.B.5, III.B.6, III.B.7;
- c. SWP III.C pada Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6; dan
- d. SWP III.D pada Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4, III.D.5, III.D.6, III.D.7, III.D.8.

Paragraf 2
Zona Hutan Produksi

Pasal 23

Zona hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b berupa subzona hutan produksi tetap (HP) dengan luas 1.391,87 (seribu tiga ratus sembilan puluh satu koma delapan tujuh) hektare terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, III.A.2;
- b. SWP III.B pada Blok III.B.3, III.B.5, III.B.6, III.B.7;
- c. SWP III.C pada Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.6; dan
- d. SWP III.D pada Blok III.D.1, III.D.4, III.D.5, III.D.6, III.D.7, III.D.8.

Paragraf 3
Zona Pertanian

Pasal 24

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, terdiri atas:
 - a. subzona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. subzona perkebunan dengan kode P-3; dan
 - c. subzona peternakan dengan kode P-4.
- (2) Subzona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 4.160,23 (empat ribu seratus enam puluh koma dua tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.5;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3, III.B.4, III.B.5, III.B.6, III.B.7;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4, III.D.5, III.D.6, III.D.7, III.D.8.

- (3) Subzona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 8,42 (delapan koma empat dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, III.A.5;
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.6.
- (4) Subzona peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 0,62 (nol koma enam dua) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1, III.A.3, III.A.4.

Paragraf 4
Zona Pariwisata

Pasal 25

Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d seluas 0,21 (nol koma dua satu) hektare terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1.

Paragraf 5
Zona Perumahan

Pasal 26

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, terdiri atas:
 - a. subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - b. subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 271,81 (dua ratus tujuh puluh satu koma delapan satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, III.B.2, III.B.4, III.B.6;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.6; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.3, III.D.4.
- (3) Subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 1.715,10 (seribu tujuh ratus lima belas koma satu nol) hektare terdapat terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.5;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3, III.B.4, III.B.5, III.B.6, III.B.7;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4, III.D.5, III.D.6, III.D.7, III.D.8.

Paragraf 6
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 27

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, terdiri atas:
 - a. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Subzona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 3,04 (tiga koma nol empat) hektare pada:
 - a. SWP III.C pada Blok III.C.6; dan
 - b. SWP III.D pada Blok III.D.1, III.D.3, III.D.4.
- (3) Subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 8,56 (delapan koma lima enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.2, III.C.3; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3.
- (4) Subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 12,57 (dua belas koma lima tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, III.A.2, III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, III.B.2, III.B.4, III.B.5, III.B.6, III.B.7;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.5; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4, III.D.5, III.D.6, III.D.8.
- (5) Subzona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 2,86 (dua koma delapan enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, III.A.4, III.A.5;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2, III.B.5, III.B.6, III.B.7;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.2, III.D.4, III.D.8.

Paragraf 7
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 28

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g, terdiri atas:
 - a. subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - b. subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.

- (2) Subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 192,16 (seratus sembilan dua koma satu enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, III.B.2;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.3, III.D.4.
- (3) Subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 32,47 (tiga puluh dua koma empat tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.5, III.B.7;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.5, III.C.6; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.4, III.D.8.

Paragraf 8
Zona Perkantoran

Pasal 29

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h seluas 6,72 (enam koma tujuh dua) hektare terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, III.A.2, III.A.4;
- b. SWP III.B pada Blok III.B.1, III.B.2, III.B.4, III.B.7;
- c. SWP III.C pada Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.5, III.C.6; dan
- d. SWP III.D pada Blok III.D.2, III.D.4, III.D.5, III.D.6.

Paragraf 9
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 30

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i seluas 0,37 (nol koma tiga tujuh) hektare pada SWP III.A pada Blok III.A.1.

Paragraf 10
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 31

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j berupa Koramil seluas 0,51 (nol koma lima satu) hektare terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.1;
- b. SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
- c. SWP III.C pada Blok III.C.2.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 32

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang terdiri atas:
 - a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. Program Pemanfaatan Ruang Prioritas.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
 - a. Dasar Pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman investasi pengembangan WP;
 - b. Arah untuk sektor dalam penyusunan program;
 - c. Dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan dan penyusunan program tahunan untuk tahap perencanaan setiap jangka 5 (lima) tahun; dan
 - d. Acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.
- (3) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. program prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. sumber dana; dan
 - e. instansi pelaksana.
- (5) Program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan meliputi:
 - a. program perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana pola ruang.
- (6) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan tempat program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan.
- (7) Waktu pelaksanaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas 4 (empat) program jangka menengah meliputi:
 - a. tahap pertama pada tahun 2024;
 - b. tahap kedua pada tahun 2025-2029;
 - c. tahap ketiga pada tahun 2030-2034;
 - d. tahap keempat pada tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap kelima pada tahun 2040-2044.
- (8) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (9) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Masyarakat, dan/atau Swasta.
- (10) Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f berupa aturan dasar.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 34

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan Kode I;
 - b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan Kode T;
 - c. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan Kode B; dan
 - d. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan Kode X.
- (2) Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan, tidak ada peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain terhadap pemanfaatan tersebut.
- (3) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang dibatasi berdasarkan pembatasan luas, intensitas ruang dan/atau jumlah pemanfaatan sejenis dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembatasan intensitas pemanfaatan ruang suatu kegiatan di dalam zona/subzona maupun dalam persil maksimum 40% dengan kode T1;
 - b. Pembatasan jumlah pemanfaatan ruang kegiatan di luar fungsi zona/subzona maksimum 30% dengan kode T2; dan
 - c. Pembatasan pada kegiatan eksisting dengan kode T3.
- (4) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan yang terdapat pada zona dan/atau sub-zona untuk mendapatkan izin atas suatu kegiatan atau penggunaan lahan diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu seperti:
 - a. mendapatkan rekomendasi/persetujuan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan kode B1;

- b. mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertahanan dan tata ruang untuk subzona tanaman pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi (LSD) namun tidak menjadi bagian dari penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), dengan kode B2; dan
 - c. persyaratan pengenaan disinsentif, dengan kode B3.
- (5) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu kegiatan yang memiliki sifat:
- a. tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya; dan
 - b. kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X tidak boleh diizinkan pada zona yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat Pasal 33 ayat (2) huruf a, diterapkan pada:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, meliputi:
 - 1. Subzona taman kota dengan kode RTH-2;
 - 2. Subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - 3. Subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 4. Subzona taman RW dengan kode RTH-5;
 - 5. Subzona taman RT dengan kode RTH-6;
 - 6. Subzona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - 7. Subzona jalur hijau dengan kode RTH-8.
 - d. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 - e. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP:
 - 1. Subzona hutan produksi tetap dengan kode HP.
 - f. Zona Pertanian dengan kode P, meliputi:
 - 1. Subzona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - 2. Subzona perkebunan dengan kode P-3; dan
 - 3. Subzona peternakan dengan kode P-4.
 - g. Zona Pariwisata dengan kode W;
 - h. Zona Perumahan dengan kode R, meliputi:
 - 1. Subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - 2. Subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
 - i. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU, meliputi:
 - 1. Subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - 2. Subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - 3. Subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3;
 - 4. Subzona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
 - j. Zona Perdagangan dan jasa dengan kode K, meliputi:
 - 1. Subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - 2. Subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - k. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - l. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP; dan
 - m. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

- (7) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 35

- (1) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. Koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;
 - c. Koefisien dasar hijau (KDH) minimal;
 - d. Koefisien tapak *basement* (KTB) maksimum; dan
 - e. Luas kavling minimum.
- (2) KDB maksimum, KLB maksimum, KDH minimum, KTB maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diterapkan pada:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, meliputi:
 1. Subzona taman kota dengan kode RTH-2;
 2. Subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 3. Subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 4. Subzona taman RW dengan kode RTH-5;
 5. Subzona taman RT dengan kode RTH-6;
 6. Subzona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 7. Subzona jalur hijau dengan kode RTH-8.
 - d. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 - e. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP:
 1. Subzona hutan produksi tetap dengan kode HP.
 - f. Zona Pertanian dengan kode P, meliputi:
 1. Subzona tanaman pangan dengan kode P-1;
 2. Subzona perkebunan dengan kode P-3; dan
 3. Subzona peternakan dengan kode P-4.
 - g. Zona Pariwisata dengan kode W;
 - h. Zona Perumahan dengan kode R, meliputi:
 1. Subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 2. Subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
 - i. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU, meliputi:
 1. Subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 2. Subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 3. Subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 4. Subzona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
 - j. Zona Perdagangan dan jasa dengan kode K, meliputi:
 1. Subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 2. Subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - k. Zona Perkantoran dengan kode KT;

1. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP; dan
- m. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- (3) Luas minimal bidang tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diterapkan pada zona perumahan (R) meliputi:
 - a. luas minimal bidang tanah pada subzona perumahan kepadatan sedang (R-3) dengan luas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi; dan
 - b. luas minimal bidang tanah pada subzona perumahan kepadatan rendah (R-4) dengan luas 84 (delapan puluh empat) meter persegi.
- (4) Ketentuan luas minimal bidang tanah sebagaimana ayat (3), tidak berlaku pada pecah sertifikat yang terjadi karena:
 - a. pembagian hak bersama (gono-gini atau waris);
 - b. pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau konsekuensi yang terjadi karena kepentingan umum; dan
 - c. pengembangan perumahan bersubsidi, dengan luas minimum bidang tanah adalah 60 (enam puluh) meter persegi pada sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4).
- (5) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 36

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. ketinggian bangunan (TB);
 - b. garis sempadan bangunan (GSB);
 - c. garis sempadan samping (GSS);
 - d. jarak bebas antar bangunan; dan
 - e. tampilan bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan pada:
 - a. Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, meliputi:
 1. Subzona taman kota dengan kode RTH-2;
 2. Subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 3. Subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 4. Subzona taman RW dengan kode RTH-5;
 5. Subzona taman RT dengan kode RTH-6;
 6. Subzona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 7. Subzona jalur hijau dengan kode RTH-8.
 - d. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 - e. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP:
 1. Subzona hutan produksi tetap dengan kode HP.
 - f. Zona Pertanian dengan kode P, meliputi:
 1. Subzona tanaman pangan dengan kode P-1;
 2. Subzona perkebunan dengan kode P-3;
 3. Subzona peternakan dengan kode P-4.

- g. Zona Pariwisata dengan kode W;
 - h. Zona Perumahan dengan kode R, meliputi:
 - 1. Subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - 2. Subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
 - i. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU, meliputi:
 - 1. Subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - 2. Subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - 3. Subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - 4. Subzona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
 - j. Zona Perdagangan dan jasa dengan kode K, meliputi:
 - 1. Subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - 2. Subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - k. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - l. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP; dan
 - a. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 37

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan pejalan kaki;
 - b. jalur sepeda;
 - c. ruang terbuka hijau;
 - d. ruang terbuka non hijau;
 - e. fasilitas sosial;
 - f. utilitas perkotaan; dan
 - g. prasarana lingkungan.
- (2) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar antara 1,5 sampai dengan 5 meter;
 - b. jaringan pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, fasilitas untuk lanjut usia, fasilitas untuk anak-anak, fasilitas untuk penyandang disabilitas dan jalur hijau; dan
 - c. jaringan pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.

- (3) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jalur sepeda ditentukan dengan lebar antara 1,5 sampai dengan 5 meter; dan
 - b. jalur sepeda berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.
- (4) Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. zona RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun paling rendah 10% (sepuluh persen) dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman, tanaman pada bangunan dan yang sejenis;
 - b. zona RTH pekarangan untuk kawasan yang terdapat pada kemiringan lebih dari 25% (dua puluh lima persen), menggunakan tanaman yang memiliki kemampuan menahan longsor;
 - c. zona RTH fungsi tertentu berupa sempadan pantai, sempadan sungai, pemakaman sesuai standar; dan
 - d. zona RTH publik untuk semua kawasan terbangun wajib dipenuhi paling rendah 10% (sepuluh persen).
- (5) Ruang Terbuka Non Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis yang dikembangkan sesuai dengan standar pelayanan umum;
 - b. lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di zona pariwisata, perkantoran, lapangan olahraga, perdagangan dan jasa yang dikembangkan menyatu dengan RTH;
 - c. tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olah raga, rekreasi buatan dikembangkan menyatu dengan RTH;
 - d. Ruang Terbuka Non Hijau koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai dengan jaringan pergerakan; dan
 - e. Ruang Terbuka Non Hijau pembatas antara lain berupa jalan setapak bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan.
- (6) Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. fasilitas pendukung pada zona perdagangan dan jasa (K), zona pariwisata (W), dan zona sarana pelayanan umum (SPU) dapat berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan;

- b. pada zona perumahan (R), fasilitas sosial meliputi:
- (1) Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani;
 - (2) Fasilitas kesehatan minimal berupa klinik, apotik, puskesmas, dan posyandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani;
 - (3) Fasilitas peribadatan minimal berupa musholla atau langgar dan masjid dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat;
 - (4) Sarana perdagangan dan jasa berupa toko atau warung, pertokoan, toko, pasar, bank, kantor sesuai dengan kebutuhan pelayanan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani; dan
 - (5) Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.
- (7) Utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. hidran halaman paling rendah memiliki suplai air dan mampu mengalirkan air;
 - b. hidran umum harus mempunyai jarak paling dekat dengan garis tepi jalan;
 - c. drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
 - d. penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah; dan
 - e. pada setiap pembangunan baru yang berlokasi di lereng lebih dari 25% (dua puluh lima persen) harus mendapatkan izin yang menyertakan perencanaan pembuatan sistem drainase yang menjamin aliran air hujan tidak merusak kondisi lingkungan akibat pembangunan dan tidak memberi dampak erosi, banjir, dan longsor.
- (8) Prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. tersedia akses jalan yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
 - b. tersedia tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil pick up berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
 - c. tersedia biopori dengan dimensi minimal diameter 10 sentimeter, kedalaman lubang 80 sentimeter pada setiap lahan terbuka;
 - d. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem *off site*);

- e. tersedia bak septik tank pada setiap bangunan rumah baru yang terdapat di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan apartemen, permukiman kepadatan tinggi yang tidak memungkinkan membuat bak septik individual diperkenankan menggunakan bak septik komunal; dan
 - f. tersedia akses jalur evakuasi bencana minimal lebar 3,5 meter untuk menuju ke tempat evakuasi saat terjadi bencana.
- (9) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 38

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya terdiri atas:
- a. Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
 - b. Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
 - c. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
 - d. Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana;
 - e. Ketentuan khusus kawasan resapan air;
 - f. Ketentuan khusus kawasan sempadan; dan
 - g. Ketentuan khusus kawasan karst.
- (2) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh SWP.
- (3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, III.A.3, III.A.5;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan III.B.2;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan III.C.3; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4, III.D.6, III.D.7, III.D.8.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Kawasan rawan bencana banjir;
 - b. Kawasan rawan bencana kekeringan;
 - c. Kawasan rawan bencana gempa bumi; dan
 - d. Kawasan rawan bencana likuifaksi.
- (5) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.5;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3, III.B.4, III.B.5;

- c. SWP III.C pada Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4, III.D.5, III.D.6, III.D.7, III.D.8.
- (6) Kawasan rawan bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2, III.B.3, III.B.4, III.B.5, III.B.6, III.B.7;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6, III.C.7; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1, III.D.3, III.D.4, III.D.5, III.D.6, III.D.7, III.D.8.
- (7) Kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.5;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3, III.B.4, III.B.5, III.B.6, III.B.7;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4, III.D.5, III.D.6, III.D.7, III.D.8.
- (8) Kawasan rawan bencana likuifaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.4 dan III.A.5;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan III.D.2.
- (9) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Tempat evakuasi sementara (TES); dan
 - b. Tempat evakuasi akhir (TEA).
- (10) Tempat evakuasi sementara (TES) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, terdapat di:
- a. SWP III.B pada Blok III.B.5;
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.3 dan III.D.6.
- (11) Tempat evakuasi akhir (TEA) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.
- (12) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.A.4, III.A.5;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3; dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4, III.D.5, III.D.6, III.D.7.
- (13) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. Kawasan sempadan mata air;
 - b. Kawasan sempadan ketenagalistrikan;
 - c. Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
 - d. Kawasan sempadan sungai.

- (14) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, III.A.3, III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.3, III.B.4, III.B.5;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.2 dan III.C.3; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.7 dan III.D.8.
- (15) Kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, III.B.2, III.B.3, III.B.4, III.B.5, III.B.7;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan III.C.4; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1, III.D.3, III.D.5, III.D.6, III.D.7, III.D.8.
- (16) Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c, terdapat di:
 - a. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan III.B.3;
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan III.C.3; dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.7.
- (17) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf d terdapat di seluruh SWP.
- (18) Ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.4, III.B.6, dan III.B.7; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.2, III.C.3, III.C.4, III.C.5, III.C.6.
- (19) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 39

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan peraturan daerah RDTR dan PZ.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
 - a. ketentuan variansi pemanfaatan ruang; dan
 - b. ketentuan insentif dan disinsentif.
- (3) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat ketentuan:
 - a. lahan perencanaan satu kepemilikan yang terdapat lebih dari satu zona pemanfaatan ruang kecuali Zona Lindung dan Subzona Tanaman Pangan diperbolehkan mengikuti zona yang memiliki nilai ekonomis paling tinggi;
 - b. apabila lahan perencanaan satu kepemilikan terdapat pada lebih dari satu zona pemanfaatan ruang satu diantaranya Zona Lindung dan Subzona Tanaman Pangan maka berlaku ketentuan proporsional;

- c. lahan perencanaan satu kepemilikan terdapat Zona Ruang Terbuka Hijau, dapat dilakukan pemindahan lokasi Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan proporsinya pada lahan perencanaan; dan
 - d. terdapat bidang-bidang tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh masyarakat pada seluruh zona dapat diterbitkan hak atas tanahnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (5) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 40

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif, Bupati membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan pertimbangan kepada Bupati terkait pelaksanaan penataan ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Ngraho adalah 20 (dua) tahun dan dapat ditinjau kembali I (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Ngraho dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Ngraho dapat direkomendasikan Oleh Forum Penataan Ruang.

- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan Kabupaten/Kota di sekitarnya.
- (6) Terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya perubahan fungsi ruang dan pemanfaatan lain dari yang direncanakan dalam RDTR Kawasan Perkotaan Ngraho, dapat diajukan permohonan dan pemanfaatan ruangnya dilakukan dengan mempertimbangkan kajian Forum Penataan Ruang Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang.
- (7) Perubahan fungsi ruang dan pemanfaatan lain yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (6), akan diakomodir pada saat revisi RDTR Kawasan perkotaan Ngraho.
- (8) Pemecahan permasalahan pelaksanaan Penataan Ruang yang diakibatkan belum diaturnya suatu ketentuan dalam Peraturan Bupati ini diselesaikan melalui mekanisme Forum Penataan Ruang atau pertimbangan dari perangkat daerah yang membidangi Penataan Ruang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (9) Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Ngraho dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

- c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 16 Oktober 2024

Pj. BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ADRIYANTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 16 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

DJOKO LUKITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024 NOMOR 18.

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,


DJOKO LUKITO